



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 165 TAHUN 2024  
TENTANG  
DEWAN PENASIHAT, PENGURUS, DAN SEKRETARIAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
  - b. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat bagi pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya, dapat berlangsung rukun dan tertib;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Dewan Penasihat, Pengurus, dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin 2024
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Rumah Ibadat;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

**Memperhatikan:**

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Dewan Penasihat, Pengurus, dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA** : Tugas Dewan Penasihat, Pengurus, dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
    1. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama ; dan

2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan Hubungan antar sesama instansi pemerintah di Kota Banjarmasin dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
- b. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
    1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
    2. menampung aspirasi organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat;
    3. menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Wali Kota;
    4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
    5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah;
  - c. Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
    1. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama;
    2. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan melaporkan Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pengaturan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Banjarmasin yang ditandatangani Wali Kota untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; dan
    3. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini dibayarkan haknya kepada penerima honorarium mulai dari bulan Januari 2024.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor ..... Tahun 2024 tentang Dewan Penasihat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak bulan Januari 2024
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Februari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 165 TAHUN 2024  
TENTANG  
DEWAN PENASIHAT, PENGURUS, DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SUSUNAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	BESARAN HONORARIUM
1	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp 750.000,00
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp 650.000,00
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
5	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
7	Kepala SUB Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 165 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**DEWAN PENASIHAT, PENGURUS, DAN**  
**SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN**  
**UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN 2024**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM</b>
1	Dr . H. Maskur, M.M. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin	Ketua	Rp 550.000,00
2	Andrian Darmawan Phang, S.T. Keuskupan Banjarmasin	Wakil Ketua I	Rp 550.000,00
3	H. Abu Dzar Al Ghifari S.H.I, M.H.I Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	Rp 550.000,00
4	H. M. Amrullah, S.T. Dewan ROIS Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Sekretaris I	Rp 500.000,00
5	Sutawijaya Kangmartono, S.T. Pengurus Walubi Kota Banjarmasin	Sekretaris II	Rp 500.000,00
6	Drs Rusdiansyah, M.Pd. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
7	Hj. Samihah, S.Ag. Pengurus Aisyiah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
8	M. Mursyid, S.Pd Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
9	Zainul Erfan, S.S., M.Pd Dewan Masjid Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
10	Mustafa Kamal AL Kaff Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
11	H. Guruh Pandingan, SE, M.M. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Bendahara	Rp 500.000,00
12	Wayan Widana, S.H. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
13	M. Najmuel Muttaqien, S.Sos Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00

14	H. Andy Citra Pengurus Iman Tauhid Indonesia	Anggota	Rp 500.000,00
15	Kusniadi Juhanah Pengurus Tempat Ibadat Tri Dharma Kota Banjarmasin (Kong Hu Chu)	Anggota	Rp 500.000,00
16	Anderei Lelono, SH, Gereja Kalimantan Evanjelis (PGI) Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
17	Dra. Bahrah, M.Pdi Muslimat Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN.  
NOMOR 165 TAHUN 2024  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS, DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
1	Drs. Zulfaisal Putra 19680318 199303 1 011	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Masyarakat Badan	Kepala Sekretariat
2	Ekantyasrini, S.Sos, SE 19681011 199303 2 005	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
3	Yani Prasetyahati, M.Pd 19730128 199903 2 007	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
4			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA